



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 30 April 1975  
Nomor : 6652/75  
Perihal : Izin pengusahaan mesin-mesin permainan anak-anak (game Machine) atas nama Sdr. HARDIANTO, Manager Monaco Amusement Centre.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : Surat permohonan tertanggal 27 Maret 1975 No. 002/M-UI/Mar/75 ,dari Sdr. HARDIANTO, Manager Monaco Amusement Centre, perihal permohonan izin untuk mengusahakan mesin-mesin permainan anak-anak (game machine).
- Menimbang : 1. Bahwa pengusahaan permainan dengan Game Machine, dimaksudkan untuk hiburan bagi anak-anak;  
2. Bahwa pengusahaan permainan dengan Game Machine termaksud dapat menunjang usaha peningkatan income bagi Pemerintah Daerah yang diperoleh dari penerimaan pajak-pajaknya;  
3. Bahwa lokasi tempat pengusahaan Game Machine tersebut adalah milik pemohon sendiri;  
4. Bahwa oleh karena demikian cukup beralasan untuk memberikan izin pengusahaan game machine kepada pemohon, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu didalam pengusahaannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;  
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;  
3. Undang-undang Gangguan, Stbl tahun 1916 No. 266;  
4. Peraturan Gangguan Bandung, tahun 1928.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada Sdr. HARDIANTO, Manager Monaco Amusement Centre, beralamat di Jalan Dalem Kaum No. 81 Bandung, untuk mengusahakan permainan dengan Game Machine di Lokasi Monaco Amusement Centre Jalan Braga No. 96 (baru) Bandung, dengan jumlah mesin sebanyak 10 ( sepuluh) buah.

II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk senantiasa memenuhi ketentuan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemegang izin diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh izin keramaian dari Polri Komtabes 8.6. Bandung;
2. Membayar dimuka retribusi izin penyelenggaraan perusahaan Game Machine untuk bulan April 1975, sebesar Rp.4.500,-/mesin dan dibayar pada saat surat izin ini diserahkan;
3. Untuk selanjutnya pemegang izin diwajibkan pula untuk menyetorkan retribusi/pajak penyelenggaraan Game Machine, sejumlah yang ditetapkan sementara sebesar Rp. 2.250,-/mesin/bulan, untuk selama 3 (tiga) bulan dimuka dan dibayar pada saat surat izin ini diserahkan;
4. Membayar retribusi /pajak definitip yang besarnya ditetapkan atau dasar penelitian sebesar 10 % dari omzet bruto yang riil dan akan dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali yang kemudian akan dikompensasikan dengan pajak sementara yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 15 dan 25;
5. Pemegang izin dilarang :
  - a. Memberikan hadiah dengan bentuk uang kepada Pemain;
  - b. Menambah jumlah mesin dan merubah lokasi penyelenggaraan perusahaan Game Machine tanpa seizin Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung
  - c. Menjual Minuman Keras dilokasi penyelenggaraan perusahaan;
  - d. Menyenggarakan bentuk2 perjudian (taruhan dan lain sebagainya)
  - e. Memasukan menerima para pelajar dan pemuda/pemudi pada waktu jam belajar.
6. Penyelenggaraan perusahaan permainan Game Machine, hanya diperoleh dibuka :
  - a. pada hari2 biasa, antara Jam 08.00 s/d 02.00;
  - b. pada hari
7. Pemegang izin diwajibkan untuk selalu mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lokasi-lokasi perusahaan.

III. Surat izin ini berlaku untuk masa perusahaan 1 (satu) tahun dengan catatan, bahwa bilamana perusahaan tersebut sudah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang izin ini.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas /Kantor/ Badan/ Inspektorat Pengawasan /Seksi-seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi :  
Kepala Bagian Umum Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung  
Yang Mewakili,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)